

PRAKTIK JUAL BELI LISENSI PADA MITRA PAYTREN DI BANJARMASIN

Oleh:

Muhammad Haris, M.Kn., Miswari

Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

e-mail: miswariimiz@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi dari aplikasi PayTren yang dapat diaktifkan secara gratis dan dapat dioperasikan secara penuh tanpa mengikuti bisnis *Multi Level marketing* (MLM), sedangkan pembelian lisensi merupakan syarat untuk dapat memasarkan barang dan meraih bonus, lalu tujuan utama orang untuk membeli lisensi ini adalah untuk ikut MLM serta meraih bonus yang dijanjikan, dalam layanan aplikasi tersebut terdapat beberapa layanan yang tidak dapat dinikmati oleh pembeli karena belum adanya kerjasama antara perusahaan PayTren dengan perusahaan daerah setempat, namun penjual tidak menjelaskan hal tersebut ketika jual beli berlangsung, dan harga dari lisensi aplikasi yang dijual lebih mahal dari pada aplikasi sejenis yang lain, padahal manfaat dari kegunaan aplikasinya sama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli lisensi pada mitra PayTrendan pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli lisensi pada mitra Paytren di Banjarmasin. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan datang langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan dan penggalan data ke Mitra PayTren, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah.

Penelitian ini menghasilkan temuan-temuan: *Pertama*, transaksi tujuan utama pembelian adalah untuk peluang bisnis namun sah saja karena ini salah satu manfaat dari pembelian aplikasi, ketika menjual kembali menjelaskan kelebihan dari aplikasi tanpa menjelaskan secara rinci kekurangan aplikasi, pada kasus ini terdapat *garar* namun hanya *garar* ringan yang tidak mempengaruhi akad yang terdapat pada pelengkap akad saja bukan pada inti akad yaitu tidak dijelaskannya secara rinci layanan pada aplikasi PayTren, jadi rukun dan syarat jual beli masih terpenuhi. *Kedua*, transaksi dilakukan karena manfaat lisensi sebagai alat untuk mengaktifkan aplikasi dan menjelaskan kelebihan maupun kekurangan aplikasi makarukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. *Ketiga*, transaksi tujuan utama pembelian adalah untuk peluang bisnis besar namun sah saja karena ini salah satu manfaat dari pembelian aplikasi, pada penjualan terdapat *garar* namun hanya *garar* ringan yang tidak mempengaruhi akad yang terdapat

pada pelengkap akad bukan pada inti akad yaitu tidak dijelaskannya secara rinci layanan pada aplikasi PayTren, mereka mengangap bahwa tidak ada kekurangan sama sekali pada PayTren, harga dari lisensi tidak termasuk *mark up* yang berlebih karena sesuai dengan layanan yang akan didapatkan, jadi rukun dan syarat jual beli terpenuhi.

Kata Kunci: *Jual Beli, Lisensi, PayTren*

Hukum Islam mengatur segenap kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala aspeknya. Sebagai sistem kehidupan Islam berusaha mendialektikkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah ataupun etika.¹ Para ekonom muslim beranggapan bahwa nilai-nilai Islam sudah mulai mewarnai penerapan ilmu ekonomi di era modern. Akan tetapi, hal ini diperlukan adanya elaborasi metodologi ekonomi yang tepat.² MLM adalah suatu metode bisnis alternatif yang berhubungan dengan pemasaran dan distribusi yang dilakukan melalui banyak level (tingkatan),

yang biasa dikenal dengan istilah *upline* (tingkat atas) dan *downline* (tingkat bawah). Orang akan disebut *upline* jika mempunyai *downline*.

Sejak masuk ke Indonesia sekitar tahun 1980-an banyak bermunculan perusahaan yang memasarkan jenis barang dengan sistem MLM,³ seperti: perhiasan, program komputer, minuman suplemen, kosmetik, hingga aplikasi yang berfungsi sebagai alat pembayaran dan pembelian seperti pulsa *handphone*, bayar listrik, PDAM dan tagihan lainnya.

Lisensi adalah suatu objek yang diperjualbelikan dengan

¹Abd. Kadir Syukur, *Fiqh Muamalah* (Barito Kuala: LPKU, 2017), hlm. 8.

²Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 10.

³Kuswara, *Mengenal MLM Syariah dari Halal Haram, Kiat Berwirausaha, Sampai dengan Pengelolaannya*, Cet. 1 (Depok: QultumMedia, 2005), hlm. 95..

sistem *multi level marketing* pada bisnis PayTren, yaitu berupa suatu perizinan hak guna untuk mendapatkan hak menjual kembali lisensi tersebut dan untuk mengoperasikan aplikasi PayTren yang berfungsi sebagai alat pembayaran yang didirikan oleh Ustaz Yusuf Mansur pada bulan Juni 2013 di Bandung.

PT. Veritra Sentosa Internasional (VSI) atau bisa disebut Treni meminta para mitra PayTren untuk bertransaksi bagi mitra pengguna teknologi PayTren sebanyak-banyaknya dan mengembangkan komunitas sebanyak-banyaknya, ketika membeli lisensi PayTren pembeli menjadi mitra seumur hidup. Mereka menjualbelikan lisensi bisa melalui *online* melewati media-media sosial dan secara *offline* melewati tatap muka dan dari mulut-kemulut. PT. VSI telah beberapa kali mengajukan sertifikasi halal bisnis PayTren namun pada tanggal 7 Agustus 2017 baru ditetapkan sertifikat

halal bisnis dari Dewan Syariah Nasional MUI. Untuk terciptanya kegiatan muamalah yang sesuai ketentuan syariah perlu diadakannya sebuah penelitian atas praktik yang dilakukan oleh para mitra pembisnis PayTren. Dalam memasarkan produk haruslah dihindari praktik penipuan, kecurangan dan kezaliman.⁴ Pada praktiknya menurut penelitimasih terdapat kejanggalan terhadap jual beli lisensi pada mitra PayTren yang mengoperasikan bisnis ini diantaranya yaitu: Sekarang aplikasi PayTren ini dapat diaktifkan secara gratis dan dapat dioperasikan secara penuh tanpa mengikuti bisnis MLM tersebut, sedangkan pembelian lisensi merupakan syarat untuk dapat memasarkan barang dan meraih bonus, lalu tujuan utama orang untuk membeli lisensi ini adalah untuk ikut MLM serta

⁴Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, cet. 17 (Bogor: PT. Berkat Mulai Insani, 2017), hlm. 355.

meraih bonus yang dijanjikan,⁵ dalam layanan aplikasi tersebut terdapat beberapa layanan yang tidak dapat dinikmati oleh pembeli karena belum adanya kerjasama antara perusahaan PayTren dengan perusahaan daerah setempat, sehingga orang yang memperjualbelikan lisensi tersebut harus menjelaskan dengan rinci ketika menjelaskan mengenai yang didapat setelah pembelian lisensi, dan harga dari lisensi aplikasi yang dijual lebih mahal dari pada aplikasi sejenis yang lain, padahal manfaat dari kegunaan aplikasinya sama. Setiap mitra yang menjalankan bisnis ini dapat melakukan pembelian maupun pembayaran yang bersifat barang dan jasa pada aplikasi tersebut, dan akan mendapatkan keuntungan yaitu berupa *cash-back* (kembalian) dari tiap transaksi, selain itu mitra juga dapat menjalankan bisnis MLM

⁵*Ibid.*, hlm. 354-355.

berupa menjual kembali lisensi aplikasi sebagai wakil dari perusahaan dan akan mendapatkan bonus serta *reward*. Penjualan lisensi ini terdapat dua paket yaitu paket *bassic* (satu lisensi) dengan harga Rp.357.500,- dan paket *titanium* (tiga puluh satu lisensi) dengan harga Rp.10.725.000,-.⁶

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk membahas lebih dalam tentang pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli lisensi pada mitra paytren di Banjarmasin.

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan datang langsung kelapangan untuk melakukan pengamatan dan penggalan data kebeberapa mi-

⁶PT. Veritra Sentosa Internasional, *Market Plan Paytren 2018, Syarat dan Ketentuan Serta Rencana Bisnis Pemasaran (SKRB) Mitra Bisnis* (Bandung: Treni Network, 2018), hlm. 8.

tra PayTren. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah.⁷ Untuk mengumpulkan data guna mendapatkan keterangan yang jelas mengenai objek yang diteliti, maka peneliti menggunakan wawancara (*Interview*) yang dilakukan kepada para mitra PayTren di Banjarmasin dan studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara studi literatur dan studi dokumentasi.⁸

Teknik pengolahan data⁹ yaitu dengan cara *editing*, yaitu data yang didapat dari para mitra PayTren dicek kembali, sehingga diketahui data yang diperoleh dapat dimasukkan atau tidak dalam proses penyempurnaan; dan *coding*, yaitu proses

untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban para informan menurut kriteria atau macam yang ditetapkan.

Data hasil penelitian yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif. Analisis data dilakukan melalui proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Diawali dengan proses klarifikasi data agar tercapai konsistensi, dilanjutkan dengan langkah abstraksi teoritis terhadap informasi lapangan, dengan mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat memungkinkan dianggap mendasar dan universal.. Dari analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang pada hakikatnya merupakan jawaban atas permasalahan.¹⁰

Hasil Penelitian

⁷Afifuddin, Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 66

⁸*Ibid.*, hlm. 131-140.

⁹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 129-130.

¹⁰Afifuddin, Beni Ahmad Saebani, *op. cit.*, hlm. 145-147.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan teknik wawancara kepada 10 orang mitra *paytren* di Banjarmasin, maka terdapat 10 kasus dengan 3 variasi sebagai berikut:

1. Variasi I (Kasus I, II, V dan VII): Pembelian lisensi pada kasus ini adalah karena memandang dari peluang bisnis yang akan banyak mendapatkan keuntungan dan bonus yang besar setelah menjalankan bisnis *multi level marketingnya*, para mitra terfokus pada penjualan lisensi aplikasi karena di sana adanya keuntungan yang jauh lebih besar, sehingga mereka sangat bersemangat dan antusias dalam memasarkan lisensinya dan ketika menjual tidak menjelaskan mengenai kekurangan dari aplikasi PayTren walau mereka mengetahuinya.
2. Variasi II (Kasus III, IV dan VI): Pembelian lisensi ini adalah karena memandang dari manfaat aplikasi PayTren yang multi guna untuk pembayaran tagihan bulanan, sedangkan dalam hal penjualan kembali lisensi tidak terlalu fokus atau sekedarnya saja. Ketika mereka menjual kembali lisensi PayTren mereka menjelaskan jika adanya kekurangan atau kecacatan aplikasi PayTren kepada pembeli.
3. Variasi III (Kasus VIII, IX dan X): Pembelian lisensi pada kasus ini adalah karena memandang dari peluang bisnis yang akan banyak mendapatkan keuntungan dan bonus yang sangat besar ketika menjalankan bisnis *multi level marketingnya*, para mitra fokus pada penjualan lisensi aplikasi karena disana adanya keuntungan yang

jauh lebih besar, dengan lisensi paket *titanium* mereka akan mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat ganda lebih banyak dari paket *bassic* karena mempunyai 31 lisensi sekaligus, mereka mengatakan bahwa tidak ada kekurangan dari PayTren yang ada hanyalah kelebihan dan manfaat yang banyak didapatkan.

Pembahasan

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, diperoleh sepuluh orang informan yang melakukan praktik jual beli lisensi aplikasi PayTren berhasil diwawancarai. Dari sepuluh orang informan, peneliti mendapat tiga variasi kasus. Masing-masing kasus memiliki pelaku yang saling berkaitan.

Berdasarkan data yang terkumpul melalui metode wawancara yang dilakukan peneliti, maka dengan adanya tiga variasi kasus yang ditemukan pe-

neliti, untuk itu penganalisaan dilakukan terhadap hasil yang disajikan dalam penelitian ini.

1. Analisis pertama yaitu pada kasus I, II, V dan VII

Pada kasus I, II, V dan VII ini mereka membeli lisensi pada mitra PayTren yang telah lebih dahulu membelinya maka mereka berdasarkan kesepakatan pada pembelian lisensi secara otomatis akan menjadi perwakilan perusahaan untuk menjual kembali lisensi aplikasi kepada orang lain. Maka di sini jelaslah ada *al-'aqidan* (pihak-pihak yang bertransaksi), dalam jual beli satu pihak selaku penjual (*al-ba'i*) dan pihak lain sebagai pembeli (*al-musyitari*), pihak-pihak yang bertransaksi baik penjual dan pembeli telah mencukupi syarat *al-'aqidan* yaitu telah cakap hukum.

Dari segi *al-ma'qud 'alaih* (objek transaksi), ada *al-musman* (barang) dan ada *as-saman* (harga/uang). Barang (*al-musman*) yang diperjualbelikan

di sini adalah lisensi yaitu berupa Nomor Induk PayTren (NIP) dan *password* serta PIN transaksi yang berfungsi untuk mengaktifkan layanan aplikasi PayTren beserta aplikasi turunan PayTrenlainnya termasuk bisnis MLMnya dan untuk mengakses *situs-situs* atau alamat *website* PayTren. Nomor Induk PayTren adalah sebuah nomor yang berfungsi sebagai nama pengenalan atau identitas seseorang dalam PayTren, *password* adalah sebuah kata sandi atau kata kunci yang berfungsi untuk membuka aplikasi PayTren atau turunannya termasuk bisnis MLM, dan PIN transaksi adalah sebuah angka identifikasi pribadi atau kata sandi numerik yang digunakan untuk autentikasi saat melakukan transaksi pada layanan aplikasi PayTren. *Password* dan PIN transaksi ini bersifat rahasia untuk melindungi berkas atau data dari akses orang lain tanpa izin pemilik. Jadi lisensi

di sini berupa Nomor Induk PayTren (NIP), *Password*, dan PIN transaksi yang berfungsi sebagai hak izin pemakaian layanan aplikasi PayTren atau aplikasi turunan lain termasuk bisnis MLMnya.

Lisensi ini bersifat materi dan mempunyai wujud nyata berupa NIP, *password*, dan PIN transaksi, dapat disimpan untuk dimiliki oleh pembeli, dapat dimanfaatkan yaitu sebagai alat untuk pemakaian layanan aplikasi PayTren atau aplikasi turunan lain termasuk bisnis MLMnya, dan lisensi ini dianggap mitra PayTren sebagai harta atau objek yang lazim diperjualbelikan. Dalam *Black's Law Dictionary* makna lisensi secara tidak langsung sudah bergeser ke arah "penjualan" izin (*privilege*) untuk menggunakan hak atas merek yaitu merek dagang PayTren, pihak yang menjual lisensi disebut *licensor* (pemberi lisensi), dan pihak yang membe-

li lisensi disebut *licensee* (penerima lisensi).¹¹

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang penjualan langsung berjenjang syariah menjelaskan mengenai beberapa syarat objek dagang yang harus dipenuhi dalam penjualan langsung berjenjang syariah yaitu, 1) Ada objek transaksi riil yang diperjualbelikan berupa barang atau produk jasa; 2) Barang atau produk jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang diharamkan dan/atau yang dipergunakan untuk sesuatu yang haram. Dari poin satu dan dua tersebut lisensi ini adalah objek yang riil dan berupa produk yang bukan dipergunakan untuk sesuatu yang haram. Jadi lisensi berupa NIP, *password*, dan PIN transaksi sebagai alat untuk mengaktif-

kan layanan aplikasi PayTren ini merupakan objek yang boleh diperjualbelikan.

Syarat dari objek transaksi yaitu ada barangnya, di sini berupa lisensi (NIP, *Password* dan PIN transaksi), lisensi tersebut dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi pembeli untuk pemakaian layanan aplikasi PayTren atau aplikasi turunan lain termasuk bisnis MLMnya, setelah pembelian lisensi dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, jual beli lisensi ini bisa secara *offline* atau tatap muka langsung dan juga secara *online* melalui media sosial, ketika penjual dan pembeli sepakat untuk bertransaksi atas lisensi, lisensi berupa NIP, *password* dan PIN transaksi juga dapat langsung diserahkan pada saat akad berlangsung. Objek transaksi harus milik seseorang, di sini penjual harus membeli lisensinya terlebih dahulu kepada pihak perusahaan, setelah itu penjual

¹¹Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Lisensi* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 7-9.

menjual kembali lisensi tersebut kepada pihak pembeli, maka lisensi tersebut adalah milik si penjual yang setelah akad akan berpindah kepemilikannya kepada pembeli.

Syarat selanjutnya yaitu objek transaksi wajib diketahui fisik dan spesifikasinya, di sini lisensi tersebut telah diketahui fisiknya yaitu berupa NIP, *password* dan PIN transaksi yang berguna sebagai hak izin penggunaan layanan aplikasi PayTren, dan spesifikasinya telah diketahui akan mendapatkan NIP, *password* dan PIN transaksi, namun karena lisensi ini berfungsi sebagai izin untuk menggunakan layanan aplikasi PayTren dan pembeli tidak dapat menggunakan atau mengecek layanan tersebut sebelum membeli lisensi terlebih dahulu, maka penjual juga perlu untuk menjelaskan spesifikasi dari layanan yang terdapat dalam aplikasi PayTren tersebut, un-

tuk menghindari adanya ketidakjelasan saat transaksi.

Ketidakjelasan (*jahalalah*) adalah salah satu syarat yang harus terhindar dari jual beli.¹² Rasulullah saw. bersabda:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ
(رواه مسلم)¹³

“Nabi melarang jual beli dengan tipuan (*garar*).” (HR. Muslim)¹⁴

Pada ketentuan hukum fatwa DSN-MUI tentang penjualan langsung berjenjang syariah pada poin nomor tigamenyebutkan, yaitu transaksi dalam perdagangan tersebut tidak mengandung unsur *garar*, *may-sir*, *riba*, *darar*, *zulm*, dan *mak-siat*.

Tujuan pembelian lisensi ini adalah untuk peluang bisnis *multi level marketingnya* dan

¹²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 190.

¹³al-Imam Muslim, Ibnu Sholah, *asy-Syahid*, *loc. cit.*

¹⁴Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar* terj. Moh. Rifa'i, dkk (Semarang: Toha Putra Semarang, 1978), hlm. 191.

kemanfaatan dari aplikasi Pay-Tren sebagai alat untuk pembayaran tagihan bulanan tidak terlalu dipakai dan ketika menawarkan kepada pembeli yang akan membeli lisensi. Mereka tidak menjelaskan mengenai kekurangan atau kecacatan pada aplikasi tersebut dan hanya menjelaskan kelebihan-kelebihan dari aplikasi tersebut serta pendapatan yang besar ketika menjalankan MLM, seperti misalnya aplikasi ini mempermudah pemakai dalam hal bayar-bayar tagihan bulanan, tidak perlu untuk pergi keluar rumah lagi untuk membayar tagihan tersebut dan pembelian pulsa *handphone* atau listrik, walau mereka juga mengetahui adanya kekurangan atau kecacatan dari aplikasi tersebut. Kekurangan atau kecacatan tersebut antara lain adalah berupa kendala yaitu masih tahap perkembangan, adanya yang tidak setuju dengan kerjasama dengan bank

konvensional dan sulitnya *topup* atau pengisian saldo, layanan pembelian tiket kereta api hanya di wilayah jawa yang dapat menggunakan dan aplikasi ini harus bekerjasama dengan perusahaan daerah terlebih dahulu baru layanan aplikasi di daerah tersebut dapat digunakan seperti pembayaran PDAM tidak semua wilayah di Indonesia dapat menggunakan layanan yang satu ini.

Tentu saja mereka mengharapkan keuntungan ketika memasarkan kembali lisensi kepada orang lain, namun karena peluang keuntungannya yang dijanjikan kepada mereka sangat banyak, maka mereka sangat bersemangat dan antusias dalam memasarkan lisensi sehingga mereka lebih-lebihkan aplikasinya dan tidak memberitahukan kekurangan atau kecacatan layanan aplikasi lagi, karena saat mereka membeli juga tidak tahu adanya kekurangan pada aplikasi, setelah

membeli baru merasakan adanya kekurangan tersebut.

Selanjutnya *as-saman* (harga/uang), harga dari barang lisensi paket *bassicdi* sini yaitu seharga Rp.357.500,-, jadi harga barang telah ditetapkan oleh penjual dan jelas harganya serta dapat diserahkan pada saat akad dilangsungkan, jika transaksi dilakukan secara *online* lewat media sosial maka harga atau uang tersebut dapat ditransfer atau dikirim melalui rekening penjual, maka syarat *as-saman* terpenuhi. Pembeli menyadari bahwa ada aplikasi serupa PayTren yang kegunaan dan manfaat dari aplikasi serupa tersebut sama serta dapat dinikmati secara gratis tanpa membeli lisensi terlebih dahulu namun mereka tetap memilih PayTren dan membeli lisensinya karena mereka telah mempercayai aplikasi PayTren yang keamanannya saat menggunakan layanannya tersebut jelas, PayTren sudah mendapatkan izin

dari Bank Indonesia dan telah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terlebih telah mendapatkan sertifikasi halal bisnis dari Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), pembeli mempunyai hak layanan yang sama namun pada aplikasi terdapat kekurangan atau kendala dalam pemakaiannya dan setiap wilayah di Indonesia berbeda layanan yang dapat dinikmati dan hal ini diketahui oleh pihak penjual, sehingga menyebabkan ketidakjelasan pada spesifikasi layanan aplikasi yang akan didapatkan setelah pembelian.

Maka pada kasus I, II, V dan VII ini setelah *al-Şigah* atau pernyataan persetujuan dari masing-masing penjual dan pembeli untuk bertransaksi. Pembeli meridakannya saja karena setelah pembelian tidak ada pembeli yang memperlakukan harga dari lisensi tersebut, tidak ada batasan dalam

penetapan harga dalam jual beli, dan tidak ada memperlakukan kecacatan atau kekurangan tersebut kepada pihak penjual, tidak ada *khiyar* ataupun garansi dalam jual beli ini namun jika terdapat masalah dalam pembelian, pembeli dapat melaporkan kepada *call center* perusahaannya langsung. Firman Allah swt. dalam Q.S. an-Nisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁵

Rasulullah saw. bersabda:

¹⁵*Ibid.*, hlm. 153.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ. (رواه مسلم)¹⁶

“Dari Abu Sa’id al-Khudri, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya jual beli itu adalah berdasarkan asas rida (kerelaan hati).”¹⁷ (HR. Muslim)

Asas saling rida atau suka sama suka dalam jual beli haruslah terhindar dari penipuan, agar suka sama suka tersebut tidak berdasarkan sebuah tipuan. Pihak penjual tidak menjelaskan mengenai kekurangan atau kecacatan maupun kendala yang didapatkan setelah pemakaian layanan aplikasi PayTren tersebut walau seperti itu ini belum termasuk pada ketidakjelasan tingkat yang besar pada aplikasi setelah jual beli lisensi, sehingga belum termasuk pada *garar* berat atau peni-

¹⁶Al-Imam Muslim, Ibnu Sholah, asy-Syahid, *Matan Shahih Muslim*, Pentahqiq: Abu Shuhaib al-Karomi (Riyadh: Baitul Afkar ad-Dauliyah, 1998), hlm. 614.

¹⁷Muhammad Nashiruddin al-Albani, *loc. cit.*

puan, karena kecacatan tersebut tidak dapat terhindar dan menjadi resiko pembeli saat membeli lisensi, pada layanan tersebut yang belum sepenuhnya dapat dipakai karena aplikasi PayTren masih tahap perkembangan. Walau tujuan pembelian lisensi ini untuk mengikuti bisnis MLMnya dan kemanfaatan layanan aplikasi PayTren tidak terlalu terpakai namun hal tersebut tidak menjadi masalah karena setelah pembelian lisensi hak dari pembeli lisensi adalah mendapatkan layanan yaitu berupa aplikasi multi guna sebagai alat pembayaran bulanan, mengakses situs web PayTren dan dapat menjalankan bisnis *multi level marketingnya*. Jadi sah saja mereka menggunakan lisensi untuk salah satu layanan atau semua layanan tersebut.

Garar yang diharamkan dan membuat suatu akad jual beli menjadi fasid adalah *garar*

yang berat, jika terjadi pada objek maka pada inti objek akad yang diperjualbelikan, sebagaimana larangan pada hadis Nabi di atas mengenai jual beli *garar*. Dalam kaidah fikih menyebutkan:

الأصلُ في النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ

“Pada dasarnya larangan itu untuk mengharamkan.”¹⁸

Karena *garar* berat tersebut merugikan salah satu pihak, sedangkan *garar* yang terjadi pada pelengkap objek akad itu dibolehkan, yang menjadi objek jual di sini adalah lisensi dan layanan aplikasi adalah sebuah pelengkap dalam arti setelah pembelian lisensi baru mengaktifkan aplikasi layanan tersebut menggunakan lisensi yang dibeli, maka ini tidak merusak akad karena unsur ketidakjelasan spesifikasi barang terletak bukan pada objek akad (lisensi), tetapi pada layanan aplikasi

¹⁸Abdul Hamid Hakim, *al-Bayan*, Juz 3 (Jakarta: Maktabah as-Sa’adiyah Putra, tt), hlm. 30.

yang tidak dijelaskan secara rinci. Ketentuan ini sesuai kaidah fikih yang menyebutkan:

يُعْتَقَرُ فِي النَّوَابِعِ مَا لَا يُعْتَقَرُ فِي غَيْرِهَا

“Kesalahan dalam hal-hal pelengkap itu ditolerir, berbeda kesalahan pada inti akad, maka tidak ditolerir.”¹⁹

Jadi menurut peneliti pada kasus I, II, V dan VII ini rukun dan syarat dari jual beli telah terpenuhi maka jual beli ini sah dan boleh.

2. Analisis kedua yaitu pada kasus III, IV dan VI

Pada kasus III, IV dan VI ini mereka membeli lisensi paket *bassic* pada mitra PayTren yang telah lebih dahulu membelinya maka mereka berdasarkan kesepakatan pada pembelian lisensi secara otomatis akan menjadi perwakilan perusahaan untuk menjual kembali lisensi aplikasi kepada orang

lain. Dalam hal penjualan kembali lisensi mereka tidak terlalu fokus atau sekedar saja, karena saat pembelian mereka hanya ingin memanfaatkan lisensi sebagai pengaktifan layanan aplikasi PayTren dan akan memanfaatkan layanan aplikasinya saja, jadi ketika orang ingin membeli lisensi pada mereka baru mereka menjualnya dan mempromosikan lisensi ini seadanya hanya untuk menjalankan perpanjangan tangan dari perusahaan atau sebagai perwakilan perusahaan untuk menjual kembali lisensi. Mereka menjelaskan mengenai sistem, keuntungan dan manfaat dari aplikasi PayTren kepada pembeli lisensi dan menjelaskan mengenai kekurangan atau cacatan dari aplikasi PayTren yang mereka ketahui jika mereka ditanyai tentang hal tersebut.

Berdasarkan gambaran praktik jual beli pada kasus III, IV dan VI ini maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa dari

¹⁹Adiwarman A. Karim, Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 84.

segi rukun *al-'aqidan* (pihak-pihak yang bertransaksi), *al-ma'qud 'alaih* (objek transaksi) yaitu lisensi untuk mengaktifkan aplikasi PayTren, dan *al-ṣigah* telah terpenuhi. Dari segi syarat barangnya ada, bermanfaat dapat diserahkan dan diketahui fisik serta spesifikasinya juga telah terpenuhi, dan tidak ada unsur-unsur yang menyebabkan keharaman dalam jual beli ini. Masalah mereka ingin menjual kembali lisensi atau tidak itu adalah hak mereka, karena tidak ada kewajiban mitra PayTren sebagai perpanjangan tangan dari perusahaan untuk menjual kembali lisensi tersebut.

Maka kesimpulan peneliti jual beli pada kasus III, IV dan VI ini rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi maka jual belinya sah dan boleh.

3. Analisis ketiga yaitu pada kasus VIII, IX dan X

Pada kasus VIII, IX dan X ini paramitra memperjualbeli-

kan lisensi paket *titanium* dan dalam memperjualbelikan lisensi ini mereka bertujuan untuk menjaring mitra baru atau pembeli sebanyak-banyaknya dengan menjalankan MLM, mereka memanfaatkan peluang bisnis yang terdapat dalam sistem MLM tersebut sehingga mereka sangat antusias dan bersemangat dalam mempromosikan lisensi tersebut karena setelah menjual lisensi pasti akan banyak mendapatkan keuntungan dan bonus yang sangat besar. Ketika mempromosikan aplikasi mereka menganggap bahwa tidak ada kekurangan dalam PayTren dan hanya terdapat manfaat serta kelebihan setelah membeli lisensi aplikasi PayTren, walaupun pada nyatanya aplikasi PayTren masih terdapat kekurangan atau kecacatan karena masih tahap perkembangan. Namun setelah pembelian tidak ada pembeli yang mempermasalahkan atau merasa terugikan atas jual beli

lisensi ini. Berdasarkan analisis pertama pada kasus I, II, V dan VII, maka kasus VIII, IX dan X ini praktik jual belinya diperbolehkan saja.

Fatwa DSN-MUI tentang penjualan langsung berjenjang menentukan syarat harga objek jual beli yaitu harus tidak ada harga/biaya yang berlebihan (*excessive mark up*), sehingga merugikan konsumen karena tidak sepadan dengan kualitas/manfaat yang diperoleh. Lisensi *titanium* yang diperjualbelikan pada kasus ini adalah seharga Rp.10.725.000,-, hal ini jauh lebih mahal ketimbang lisensi paket *bassic*. Setelah pembelian lisensi paket *titanium* yang didapatkan adalah satu Nomor Induk PayTren (NIP), satu *password* dan satu PIN transaksi, sama halnya apa yang didapatkan setelah pembelian paket *bassic*, layanan dalam mempergunakan aplikasi PayTren pun sama halnya dengan yang didapat pada paket *bassic*

namun bedanya adalah pada layanan sistem MLMnya yang akan mendapatkan bonus lebih banyak dari pada lisensi paket *bassic*, yaitu jika paket *bassic* hanya berkesempatan mendapatkan bonus dan hadiah atau *reward* satu kali dan mempunyai jaringan (*downline*) satu saja, namun pada paket *titanium* akan berkesempatan mendapatkan bonus dan hadiah atau *reward* sebanyak 31 (tiga puluh satu) kali dan langsung mempunyai jaringan (*downline*) sebanyak 31 (tiga puluh satu) jaringan juga. Layanan ini lah yang membuat lisensi paket *titanium* ini menjadi lebih mahal. Jadi objek yang diperjualbelikan adalah barangnya sama antara lisensi paket *titanium* dengan paket *bassic* namun kegunaan serta manfaat setelah pembelian tersebut mempunyai perbedaan.

Mark up harga adalah tambahan atas harga pokok produksi atau harga pembelian

barang dan menjadi bagian tak terpisahkan yang harus dilakukan oleh pelaku usaha. Tidak ada standar baku untuk mengukur tinggi rendahnya *mark up* harga atas sebuah produk dan tidak ada ketentuan baku yang membatatasi maksimal keuntungan yang boleh diraih, asalkan harga tersebut jelas, sesuai kualitas dan kuantitas barang serta dapat diserahterimakan pada majelis akad maka boleh saja, selagi pihak penjual ataupun pembeli meridainya dan tidak ada pihak yang terugikan atas harga tersebut. Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ. (رواه مسلم)²⁰

“Dari Abu Sa’id al-Khudri, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya jual beli itu adalah berdasarkan asasri-

da(kerelaan hati).”²¹ (HR. Muslim)

Pada kasus VIII, IX dan X ini pihak pembeli tidak mempermasalahkan jika ada kecacatan dalam layanan aplikasi yang didapat setelah pembelian aplikasi dan tidak terugikan atas biaya atau harga yang jauh lebih mahal karena sesuai dengan layanan yang akan didapatkan, baik pihak penjual atau pihak pembeli sama-sama meridakannya saja, maka berdasarkan gambaran praktik pada kasus VIII, IX dan X ini maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa rukun maupun syarat dalam jual beli ini telah terpenuhi dan sah atau boleh dilakukan.

Penutup

Dari berbagai uraian yang dijelaskan, maka dengan mengacu pada permasalahan dalam penelitian ini, peneliti

²⁰al-Imam Muslim, Ibnu Sholah, asy-Syahid, *loc. cit.*

²¹Muhammad Nashiruddin al-Albani, *loc. cit.*

dapat mengambil kesimpulan yaitu pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli lisensi pada mitra Paytren di Banjarmasin, Pertama: pada kasus I, II, V dan VII ini pembeli memanfaatkan lisensi sebagai alat untuk layanan pada aplikasi dan bisnis *multi level marketingnya*, ketika menjual kembali menjelaskan kelebihan dari aplikasi tanpa menjelaskan secara rinci kekurangan aplikasi, pada kasus ini terdapat *garar* namun hanya *garar* ringan yang terdapat pada pelengkap pokok akad bukan pada inti akad yaitu tidak dijelaskannya secara rinci layanan pada aplikasi PayTren, jadi rukun dan syarat jual beli masih terpenuhi maka sah. Kedua: Pada kasus III, IV dan VI rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi maka sah. Ketiga: Pada kasus VIII, IX dan X ini terdapat *garar* namun hanya *garar* ringan yang terdapat pada pelengkap pokok akad bukan

pada inti akad yaitu tidak dijelaskannya secara rinci layanan pada aplikasi PayTren, mereka menganggap bahwa tidak ada kekurangan sama sekali pada PayTren, harga dari lisensi tidak termasuk *mark up* yang berlebihan karena sesuai dengan layanan yang akan didapatkan, jadi rukun dan syarat jual beli terpenuhi maka sah. Dari semua kasus maka hukum jual belinya adalah mubah atau boleh.

Daftar Pustaka

- Afifuddin, Beni Ahmad Saebani. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hakim, Abdul Hamid.tt. *al-Bayan*, Juz 3. Jakarta: Maktabah as-Sa'adiyah Putra.
- Hasuni, Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al. 1971. *Kifayatul*

- Akhyar. Beirut, Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah. Riyadh: Baitul Afkar ad-Dauliyyah.
- Karim, Adiwarmanto A., Oni Sahroni. 2015. *Riba, Garar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kuswara. 2005. *Mengenal MLM Syariah dari Halal Haram, KiatBerwirausaha, Sampai dengan Pengelolaannya*, Cet. 1. Depok: QultumMedia.
- Mufid, Mohammad. 2016. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2015. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Muslim, al-Imam, Ibnu Sholah, asy-Syahid. 1998. *Matan Shahih Muslim* Pentahqiq: Abu Shuhaib al-Karomi.
- PT. Veritra Sentosa Internasional. 2017. *Market Plan PayTren 2017, Syarat dan Ketentuan Serta Rencana Bisnis/Pemasaran (SKRB) Mitra Bisnis*. Bandung: Treni Network.
- Sunggono, Bambang. 2002. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Syukur, Abd. Kadir. 2017. *Fiqh Muamalah*. Barito Kuala: LPKU.
- Tarmizi, Erwandi. 2017. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, cet. 17. Bogor: PT. Berkah Mulai Insani.
- Widjaja, Gunawan. 2003. *Seri Hukum Bisnis Lisensi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

